

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEBERADAAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL (MUARA  
SAKO) DI KABUPATEN PELALAWAN**

**(Studi tentang Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan  
Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019)**

**TESIS**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Muhammad Fadli**  
**NIM : 21912073**  
**BKU : HTN & HAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEBERADAAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL (MUARA  
SAKO) DI KABUPATEN PELALAWAN**

**(Studi tentang Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan  
Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019)**

**TESIS**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Muhammad Fadli**  
**NIM : 21912073**  
**BKU : HTN & HAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### TESIS

# PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL (MUARA SAKO) DI KABUPATEN PELALAWAN

(Studi tentang Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan  
Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019)

Oleh :

Nama Mahasiswa : **Muhammad Fadli**  
NIM : **21912073**  
BKU : **HTN & HAN**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran dan dinyatakan lulus pada hari Jum'at, Tanggal 24 November 2023

Pembimbing,

  
Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.


Yogyakarta, 29 November 2023

Penguji I

  
Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.

Yogyakarta, 29 November 2023

Anggota Penguji

  
Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H, M.H.

Yogyakarta, 29 November 2023


Mengetahui,

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



  
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

## BUKTI SCREENSHOT ACC



## HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN

### Motto

*"Kehidupan itu laksana lautan, orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah Ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi"*

(Haji Abdul Malik Karim Amrullah)

*"Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok."*

(Risalah *Subul al-Hudā fi Ibṭōl Hadīts I'mal li Dunyāka*)



**Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:**

**\*Orangtua Penulis;**

**\*kakak dan Adik-Adik Penulis;**

**\*Keluarga Besar Penulis;**

**\*Guru & Dosen;**

**Keluarga Besar Almamater;**

**\*Serta Kampung Halaman.**

## PERNYAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : **Muhammad Fadli**

**No. Mahasiswa** : **21912073**

Adalah benar mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul **“PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL (MUARA SAKO) DI KABUPATEN PELALAWAN (Studi tentang Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019)”**. Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa hasil penulisan tesis ini benar-benar karya dari Penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan kutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku;
2. Bahwa Penulis memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagukan karya ini;
3. Bahwa jika dikemudian hari karya ini bukanlah karya Penulis sendiri, maka Penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan yang sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 November 2023



**Muhammad Fadli**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul **“PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL (MUARA SAKO) DI KABUPATEN PELALAWAN (Studi tentang Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019)”**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntut umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Karya sederhana ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister pada Program Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya penulis bersyukur karena hingga saat ini masih diberikan kenikmatan iman dan islam untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan kelancaran;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan Penulis;
3. Orangtua tercinta, Ayahanda Fahrudin, serta Ibunda Hetty Sutiati yang dengan kesabaran dan ketulusannya selalu berdoa, mendedikasikan pikiran serta tenaganya untuk putranya yang tengah berjuang dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-citanya;

4. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis dalam penyusunan Tesis ini, terimakasih Penulis ucapkan karena beliau telah banya membantu penulis dalam mengarahkan, memperbaiki kepenulisan, memberikan wawasan, mendedikasikan waktu, dan selalu *fast respon* menjawab pertanyaan dari Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. dan Bapak Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H, M.H. masing-masing selaku penguji dalam ujian Seminar Proporsal dan penguji Pendadaran Tesis Penulis, terimakasih atas komentar, koreksi serta kritiknya terhadap Proposal dan Tesis Penulis. Terimakasih telah meluangkan waktunya memberikan pengarahan kepada penulis, hal ini akan berguna dalam kebaikan penulis di masa yang akan datang;
6. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya;
7. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di Lingkungan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah ikhlas dalam memberikan ilmu, pengetahuan, teladan, serta pelayanan kepada penulis;
9. Kakak dan Adik-Adik Penulis yakni Reza Kamarullah Fahetty, Muhammad Tri Fajrin, Fitri Qolbina, dan Elfathan Rauf Ramadhan, yang senantiasa memberikan doa terbaik untuk Penulis;
10. Sahabat dan/atau Teman Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan tenaga, doa dan semangat, sehingga Penulis tetap semangat dalam menyelesaikan Tesis ini sampai akhir;



11. Semua keluarga dan saudara Penulis baik yang dekat maupun yang jauh.
12. Semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu Penulis yang tidak bisa juga Penulis sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 25 November 2023

Penulis,




**Muhammad Fadli**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO &amp; PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYAAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Objek Penelitian .....	25
3. Pendekatan Penelitian .....	25
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	26
5. Teknik Pengumpulan Data.....	27
6. Analisis Data .....	27
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS TENTANG EKSISTENSI, PENGAKUAN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT.....</b>	<b>29</b>
A. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat .....	29
1. Dasar Historis dan Sosiologis Eksistensi Masyarakat Hukum Adat.....	29
2. Dasar Yuridis Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.....	33

B.	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.....	35
1.	Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat.....	35
2.	Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hukum .....	37
3.	Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....	42
C.	Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat .....	44
1.	Konsep Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat.....	44
2.	Dasar Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan.....	48
<b>BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL (MUARA SAKO) DI KABUPATEN PELALAWAN.....</b>		<b>52</b>
A.	Gambaran Umum Isi Putusan .....	52
B.	Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muara Sako) dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019 .....	58
C.	Analisis tentang Eksistensi, Pengakuan, dan Perlindungan Hukum Keberadaan Masyarakat Hukum Adat .....	77
<b>BAB IV PENDAHULUAN.....</b>		<b>83</b>
A.	Kesimpulan .....	83
B.	Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>86</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah MHA Muara Sakal (Muara Sako) .....73



**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEBERADAAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL (MUARA SAKO) DI  
KABUPATEN PELALAWAN**

**(Studi tentang Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor  
197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019)**

**ABSTRAK**

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim terhadap keberadaan MHA Muara Sakal (Muara Sako) dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019 dan menganalisis eksistensi, pengakuan, dan perlindungan keberadaan MHA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pertimbangan Hakim terhadap keberadaan MHA Muara Sakal (Muara Sako) dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019 dan bagaimana eksistensi, pengakuan, dan perlindungan hukum keberadaan MHA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan eksistensi, pengakuan, perlindungan hukum MHA Muara Sakal (Muara Sako). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, eksistensi MHA Muara Sakal (Muara Sako) sudah ada sejak masa Kerajaan Pelalawan, yang mana Kerajaan Pelalawan memberikan batin kehormatan Kepada Hulu Balang Mandailing dengan Kebatinan Segati memberikan tanah ulayatnya yang berada di wilayah Muara Sakal (Muara Sako), pada dasarnya MHA Muara Sakal (Muara Sako) dapat membuktikan bahwa MHA Muara Sakal (Muara Sako) sesuai dengan unsur dan kriteria sebagai MHA, sehingga MHA Muara Sakal (Muara Sako) seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai MHA yang sah. Dan *kedua*, pengakuan MHA secara yuridis seharusnya diimplementasikan secara khusus dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, namun sampai saat ini belum di terealisasi, maka seharusnya MHA tetap diakui keberadaannya selagi MHA tersebut masih bisa membuktikan bahwa mereka merupakan MHA, kemudian perlindungan hukum terhadap MHA harus dilakukan secara utuh oleh negara.

**Kata-Kata Kunci:** *Eksistensi, Pengakuan, Perlindungan Hukum, MHA, Muara Sakal (Muara Sako)*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya ditulis MHA) merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Perlu diingat bahwa sebelum terbentuknya wilayah nusantara (Indonesia), sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, MHA telah lahir dan tumbuh. Sujoro Wignjodipuro mengatakan bahwa MHA sebelum kemerdekaan telah hidup berdampingan dengan Hindia Belanda,<sup>1</sup> pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mengakui dan mengatur MHA dalam pemerintahan otonomi serta *madebewind*-nya. Pasca kemerdekaan, MHA bahkan diakui dengan dimasukkannya dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) dalam penjelasannya menyatakan bahwa: “Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volkgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya”.

MHA merupakan masyarakat yang muncul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai anggota luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat

---

<sup>1</sup> Zayanti Mandasari, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 21 No 2 (April 2014), hlm. 228.

dimanfaatkan sepenuhnya oleh para anggotanya<sup>2</sup>. MHA pada dasarnya masih diakui keberadaannya di Indonesia, sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Lebih tegas, putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual yang diuji oleh beberapa MHA Nusa Tenggara. Terdapat empat persyaratan keberadaan MHA, yakni:<sup>3</sup>

1. Masih hidup;
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
3. Sesuai atau tidak dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan MHA tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti: huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di

---

<sup>2</sup> Kambuaya Ruth, “The Legal Standing Of The Adat Community Of Yawaonat As A Proposer In The Material Examination Of The Article 20 Letter A Of The Laws Number 21/2001 In The Constitutional Court”, *Udayana Master Law Journal*, Vol 3 No 1 (2014), hlm. 22.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentor Atas UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 62-63.

Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.<sup>4</sup>

Eksistensi MHA harus memenuhi syarat sosiologis, politis, normatif yuridis dan prosedural (ditetapkan dengan Peraturan Daerah), dengan demikian pengakuan hukum tersebut tidak memberikan kebebasan bagi masyarakat adat melainkan memberikan batasan-batasan. Pada dasarnya kesatuan MHA terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial.

Implementasi dari MHA tersebut telah ada dan hidup di wilayah Provinsi Riau yang memiliki sistem pemerintahan yang khas dan beranekaragam, seperti Pemerintahan Kampung, Pemerintahan Kepenghuluan, Pemerintahan Nagari, maupun Pemerintahan Perbatinan. Salah satu MHA yang masih eksis di provinsi Riau adalah MHA Muara Sakal (Muara Sako) yang terletak di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Keberadaan Muara Sakal (Muara Sako), berawal pada masa Kerajaan Pelalawan yang tumbuh dan berkembang seiring sejalan dengan Kerajaan Pelalawan dimana Pranata Pemerintahan Adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, norma hukum adatnya serta kesatuan MHA-nya yang bersifat teritorial/unsur wilayah hukum adatnya masih terpelihara dengan baik hingga saat ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Berbagai kasus tentang tanah ulayat yang timbul tidak pernah akan

---

<sup>4</sup> Nur Apri Ramadan I. Usman, "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguatan Desa Adat Di Desa Bentenan Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol 3 No 7 (agustus 2015), hlm. 125.



memperoleh penyelesaian secara tuntas tanpa ada kriteria objektif yang diperlukan sebagai tolok ukur penentu keberadaan hak ulayat,<sup>5</sup> Hak ulayat adalah hak MHA sebagai lembaga hidup bersama dan dikelola untuk kepentingan bersama anggota MHA (*communal bezitrecht*).<sup>6</sup>

Hak ulayat merupakan salah satu bentuk dari pengakuan eksistensi MHA di Indonesia, karena di berbagai tempat di Indonesia, interaksi antara MHA dengan hutan tercermin dalam model-model pengelolaan MHA atas hutan yang pada umumnya didasarkan pada hukum adat. Adanya pengakuan terhadap hak ulayat tersebut, bukannya membuat MHA dapat hidup tenang dalam berinteraksi dilingkungannya, tetapi seringkali MHA justru “terusir” dari tanahnya sendiri.

Hal ini telah terjadi pula terhadap MHA Muara Sakal (Muara Sako) yang mana wilayah adatnya diambil dan digunakan oleh PT. Rimbun Sawit Sejahtera (sebelum PT. Garuda Mas Sejati) dan PT. Nusa Prima Manunggal melakukan usaha dengan menanam kelapa sawit. Karena hal tersebut muncullah konflik antara MHA Muara Sakal (Muara Sako) yang mana wilayah adatnya diambil dan digunakan oleh PT. Rimbun Sawit Sejahtera dan PT. Nusa Prima Manunggal, sehingga pada tanggal 7 November 2017 MHA Muara Sakal (Muara Sako) mengajukan gugatan terhadap PT. Rimbun Sawit Sejahtera dan PT. Nusa Prima Manunggal, dan telah berkuat hukum tetap dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 831 PK/Pdt/2019 yang

---

<sup>5</sup> Maria Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, hlm. 67.

<sup>6</sup> Sjahmunir AM, 2006, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Padang, Andalas University Press, hlm. 150.

sebelumnya diputuskan dalam putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR pada tingkat banding dan putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW pada tingkat pertama yang pada akhirnya MHA Muara Sakal (Muara Sako) dikalahkan.

Fenomena di atas, tentu sangat bertentangan dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap MHA di Indonesia. Beragamnya perlakuan yang cenderung “buruk” terhadap MHA tersebut, sudah sejak lama terjadi dan terus berulang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menetapkan judul “Pengakuan dan Perlindungan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muara Sako) di Kabupaten Pelalawan (Studi tentang Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap keberadaan MHA Muara Sakal (Muara Sako) dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019?
2. Bagaimana eksistensi, pengakuan, dan perlindungan hukum

keberadaan MHA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim terhadap keberadaan MHA Muara Sakal (Muara Sako) dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019.
2. Untuk menganalisis eksistensi, pengakuan, dan perlindungan keberadaan MHA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berkontribusi yang positif untuk:

1. Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan memperkaya sumber referensi dalam ilmu hukum khusus ilmu hukum tata negara terutama mengenai bagaimana pengakuan MHA yang seharusnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yakni diharapkan dapat

memberikan sumbangsih pemikiran mengenai perlunya pengaturan khusus dan menjalankan apa yang menjadi amanat konstutisi terkait dengan pengakuan keberadaan MHA.

#### **E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Tema penelitian ini dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas merupakan kajian baru yang menganalisis putusan berkaitan dengan pengakuan keberadaan MHA Muara Sakal (Muara Sako). Penelitian ini membahas pengaturan pengakuan dan perlindungan MHA terutama MHA Muara Sakal (Muara Sako) yang di analisis dari Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019 yang akan dikaitkan dengan Teori Eksistensi, Teori Pengakuan, dan Teori Perlindungan Hukum.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lainnya yang berhubungan dengan pengakuan keberadaan MHA yaitu fokus penelitian ini diarahkan pada putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019 yang kemudian fokus kepada pengakuan keberadaan MHA Muara Sakal (Muara Sako) yang terletak di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Penelitian yang lain juga menyangkut tema yang disusun oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Bantu Purba, *Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional*

*Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai, (Studi tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya terhadap Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011.<sup>7</sup>

2. Arasy Pradana A Aziz, *Maritime dimension in the constitutional recognition model of the indigenous peoples in post-reformation Indonesia (deconstruction of the indigenous people concept and the NKRI principles in article 18B (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2018.<sup>8</sup>
3. Rahmi Jasim, *Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Penyediaan Air Minum Di Provinsi Sumatera Barat*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Bantu Purba, "Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai, (Studi tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya terhadap Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)", (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011), dspace.uui.ac.id database.

<sup>8</sup> Arasy Pradana A Aziz, "*Maritime dimension in the constitutional recognition model of the indigenous peoples in post-reformation Indonesia (deconstruction of the indigenous people concept and the NKRI principles in article 18B (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia)*", (Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2018), lontar.ui.ac.id database.

<sup>9</sup> Rahmi Jasim, "Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Penyediaan Air Minum Di Provinsi Sumatera Barat", (Tesis, Program

4. Ghandis Clarinda Tiara Hanum, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.<sup>10</sup>
5. Muhammad Yasin Al-Arif, *Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.<sup>11</sup>
6. Febiana Maria Ratumasa, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hak Ulayat Perikanan Laut di Kepulauan Lease Maluku*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.<sup>12</sup>
7. Adrianus Jerabu, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten*

---

Studi Magister Ilmu Hukum dan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018), scholar.unand.ac.id database.

<sup>10</sup> Ghandis Clarinda Tiara Hanum, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual”, (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2018), eprints.undip.ac.id database.

<sup>11</sup> Muhammad Yasin Al-Arif, “Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945)”, (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017), dspace.uui.ac.id database.

<sup>12</sup> Febiana Maria Ratumasa, “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hak Ulayat Perikanan Laut di Kepulauan Lease Maluku”, (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016), repository.unair.ac.id database.

*Manggarai Timur (Studi Kasus)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014.<sup>13</sup>

8. Anne Midnitasari, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Sumber Daya Alam*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013.<sup>14</sup>
9. Siti Barora, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before the Law*, Jurnal, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum de Jure Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, 2020.<sup>15</sup>
10. M. Syamsudin, *Menguji Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat “Muara Sakal” dalam sengketa Tanah Hak Ulayat*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2021.<sup>16</sup>

Sekiranya penelitian-penelitian inilah yang bisa dijadikan rujukan atas

---

<sup>13</sup> Adrianus Jerabu, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus)”, (Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014), e-journal.uajy.ac.id database.

<sup>14</sup> Anne Midnitasari, “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Sumber Daya Alam”, (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013), dspace.uui.ac.id database.

<sup>15</sup> Siti Barora, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas *Equality Before the Law*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum de Jure*, Vol 1 No 2, (2020), hlm 153-169.

<sup>16</sup> M. Syamsudin, “Menguji Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat “Muara Sakal” dalam sengketa Tanah Hak Ulayat”, (Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021), law.uui.ac.id database.

keberlangsungan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal menyelesaikan studi. Walaupun demikian, bilamana terdapat penelitian lain tanpa sepengetahuan penulis, maka diharapkan penelitian yang penulis lakukan dapat melengkapi hasil penelitian yang lain.

## F. Kerangka Teori

Istilah hukum adat (*adatrecht*) pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda bernama Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Pada awalnya, tidak banyak orang yang mengenal istilah ini. Namun, sejak Van Vollenhoven memopulerkan *adatrecht* dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederland-Indie*, istilah ini menjadi dikenal luas di kalangan akademisi. Pada perkembangan selanjutnya, Ter Haar menggunakan istilah yang sama di Sekolah Tinggi Hukum *Rechtshogeschool te Batavia* yang ia pimpin pada 1930-an.<sup>17</sup>

Seperti Ter Haar dalam pidatonya pada Dies Natalis *rechtshogeschool - Batavia* (1937) yang berjudul “*het adat recht van nederlandsch indie in wetenschap, practijk en onderwijs*” menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

“*Terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting, terdiri dari peraturan desa, dan surat perintah raja, maka hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan keputusan*

---

<sup>17</sup> Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”, *Mimbar Hukum*, Vol 22 No 3 (2010), hlm. 450-464.

<sup>18</sup> Muhammad Bushar, 2002, *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita Cetakan Ke 11, hlm. 8.



*yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya bahwa tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu hanyalah diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para fungsional hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, Hakim-Hakim, rapat-rapat desa, wali tanah, pejabat-pejabat agama, dan pejabat-pejabat desa, sebagaimana hal itu diputuskan dalam dan di luar sengketa resmi, putusan-putusan mana langsung tergantung daripada ikatan-ikatan, struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain dalam ketentuan timbal balik”.*

Mac Iver dan Page menyebutkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas, sedangkan menurut Selo Soemardjan masyarakat juga disebut sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan

kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.<sup>19</sup>

Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia di dalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah :<sup>20</sup>

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial di dalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia.

Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama di mana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut

---

<sup>19</sup> Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm. 5.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 5.

*society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.<sup>21</sup>

“*Adah*” atau “adat” artinya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan begitu yang dimaksud hukum adat adalah hukum kebiasaan.<sup>22</sup> Menurut Maria SW Sumardjono, beberapa ciri pokok MHA adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.

Dari segi historis, MHA memiliki latar belakang sejarah serta kebudayaan yang lama (tua). Keberadaan MHA sudah ada jauh sebelum ada atau terbentuknya negara ini. Kemudian Prof. Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), karyanya *Het Ontdekking van Adatrecht, Orientatie in het Adatrecht van Nederlandsch-Indie* (1913) dan *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Kemudian Ter Haar dengan karyanya *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* (1939) yang meneliti MHA pada masa penjajahan.<sup>23</sup>

Istilah MHA merupakan terjemahan dari *rechtsgemeenschap* yang pertama kali diperkenalkan oleh Cornelis van Vollenhoven, kemudian

---

<sup>21</sup> Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm. 5.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, “Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Di Bentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 2 No 2 (2015), hlm. 8.

pengikutnya Ter Haar menggunakan istilah *adatrechtsgemeenschap* yang diterjemahkan menjadi persekutuan hukum adat.<sup>24</sup>

Di dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrech*, Ter Haar merumuskan MHA sebagai *goerdende proepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen* (kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materil maupun immateril).<sup>25</sup>

Kemudian Ter Haar juga memberikan pengertian sebagai berikut, MHA adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.<sup>26</sup>

Hazairin memberikan uraian yang relatif panjang mengenai MHA, sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta, Prenada Media Grup, hlm. 22.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2020, *Hukum Adat Indonesia*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada Cetakan ke 16, hlm. 92.

<sup>26</sup> Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak MHA atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, hlm. 30.

<sup>27</sup> Op Cit. hlm. 93.

*“MHA seperti desa di Jawa. Marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabai, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan kemasyarakatan yang memiliki kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya... bentuk hukum keluarganya mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit perburuan hewan liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan penting”.*

Selanjutnya maka Hazairin menyatakan bahwa MHA tersebut juga terangkum dalam Pasal 18 UUD 1945, yang isinya adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

*“pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.*

---

<sup>28</sup> Ibid. hlm 93.

Menurut Soepomo MHA di Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan berdasarkan susunannya yaitu :<sup>29</sup>

1. Geneologis: Geneologis yaitu keanggotaan suatu kesatuan didasarkan pada faktor yang berlandaskan kepada pertalian darah, pertalian suatu keturunan.
2. Teritorial: Teritorial yaitu keanggotaan suatu kesatuan terikat pada suatu daerah tertentu, hal ini merupakan faktor yang mempunyai peranan yang terpenting dalam setiap timbulnya persekutuan hukum.

Dengan demikian MHA adalah sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), tinggal di suatu tempat (geografis), memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat dipimpin oleh kepala-kepala adat, tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan, tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara MHA sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan. MHA sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>30</sup>

Terkait dengan istilah, para ahli hukum menggunakan istilah MHA sebagai terjemahan dari *rechtsgemeenschap* yang diterjemahkan sebagai persekutuan hukum adat, yang diartikan sebagai kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus

---

<sup>29</sup> Ibid. hlm. 94.

<sup>30</sup> Jawahir Thontowi, "Pengaturan MHA Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya", *Pandecta Jurnal*, Vol 10 No 1 (2015), hlm. 4.

kekayaan sendiri, baik materiil maupun immateril. Kedua istilah tersebut, baik MHA maupun persekutuan hukum adat sebenarnya mempunyai maksud yang sama.<sup>31</sup>

Berbagai literatur maupun peraturan perundangan-undangan terkait dengan MHA terdapat beberapa istilah penyebutannya antara lain MHA, masyarakat adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat terpencil, atau kesatuan MHA.<sup>32</sup>

Terkait dengan istilah, Jimly Asshiddiqie menyebutkan harus dibedakan dengan jelas antara kesatuan MHA dengan MHA itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai *community* atau *society*, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lainnya, kesatuan MHA itu haruslah dibedakan dari MHA nya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu.<sup>33</sup>

Dalam konteks ini, penulis memilih istilah MHA karena istilah tersebut terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945. Penyebutan MHA tersebut, terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kehutanan, Undang Undang

---

<sup>31</sup> Sukirno, "Kebijakan Afirmatif Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak MHA", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 44 No 3 (2015), hlm. 12.

<sup>32</sup> Amrina Rosyada dkk, "Constitutional Protection of Indigenous Community in Achieving Social Justice", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 20 No 1 (2018), hlm. 10.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, hlm. 50-51.

Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian kerangka teoretik yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi teori eksistensi, teori pengakuan, dan teori perlindungan hukum.

#### 1. Teori Eksistensi

Melihat kamus besar bahasa Indonesia, Eksistensi merupakan keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan, kemudian dalam kamus filsafat lorens, eksistensi berasal dari bahasa latin *Exitere Disusundari Ex* yang diartikan sebaga tampil atau muncul. Eksistensi selalu bersifat historis dan menju masa depan.<sup>34</sup>

Ada aliran eksistensialisme yang melihat manusia pada eksistensi yakni sejauh mana keberadaannya diakui oleh orang sekitar, semakin diakui maka semakin eksis, aliran ini tidak memperhitungkan pada materi beserta atribut yang dimiliki seorang sebagai nilai kemanusiaan. Abraham Maslow menyampaikan bahwa pengakuan tentang eksistensi sebagai kebutuhan tertinggi manusia, jauh melampaui kebutuhan akan keamanan, sandang, dan papan.<sup>35</sup>

Eksistensi bukan hanya berarti “ada” atau “berada”, namun eksistensi memiliki pengertian khusus untuk manusia, yaitu berada secara khusus manusia, manusia yang sadar akan keberadaannya didunia sebagai subjek yang menghadapi objek, bersatu dengan

---

<sup>34</sup> Anton Bakker, 2019, *Filsafat Sejarah*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 149.

<sup>35</sup> Muhammad Mufid, 2015, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta, Kencana, hlm. 101.



realitas sekitar.<sup>36</sup>

## 2. Teori Pengakuan

Secara terminologi pengakuan (*erkenning*) berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan mengakui berarti “menyatakan berhak”. Pengakuan dalam konteks eksistensi suatu negara, yaitu keberadaan suatu negara atau pemerintahan yang secara nyata menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah yang disebut dengan pengakuan *de facto*, selain pengakuan secara hukum (*de jure*) yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, seperti pertukaran diplomatik dan pembuatan perjanjian-perjanjian kedua negara.<sup>37</sup>

Kemudian Kelsen, dalam bukunya “*General Theory of Law and State*”, menguraikan pengakuan dalam kaitan dengan keberadaan suatu negara, bahwa terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan, yakni tindakan politik dan tindakan hukum.<sup>38</sup>

Tindakan politik mengakui suatu Negara, berarti Negara mengakui dan berkehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubungan-hubungan lain dengan masyarakat yang diakuinya, sedangkan tindakan hukum adalah prosedur yang dikemukakan di atas yang ditetapkan oleh hukum internasional untuk

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 103.

<sup>37</sup> Muazzin, “Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 2 (2014), hlm. 326-327.

<sup>38</sup> Hans Kelsen, 1973, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Sumarno, Jakarta, Rimdi Press, hlm. 222.

menetapkan fakta negara dalam suatu kasus konkret.<sup>39</sup>

Penetapan hukum negara (hukum positif) sebagai satu-satunya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, dikritisi oleh para pengikut mazhab sejarah dengan meyakini bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing, bergantung pada riwayat hidup dan struktur sosial yang hidup dan berkembang dalam mengatur kepentingan mereka. Dalam pandangan Savigny hukum adalah fenomena historis, inilah yang menyebabkan setiap hukum berbeda bergantung pada tempat dan waktu berlakunya. Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan jiwa atau rohani suatu bangsa (*volkgeits*).<sup>40</sup>

Menurut H.L.A Hart kapan saja suatu role of recognition diterima, baik orang secara pribadi dan para petugas mendapatkan kriteria otoritatif untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan kewajiban primer. Kriteria itu bisa mengambil beberapa bentuk rujukan seperti teks otoritas, pada ketetapan legislatif, pada praktik adat istiadat, deklarasi umum, atau pada putusan yudisial masa lalu dalam kasus tertentu.<sup>41</sup>

Apabila dikaitkan dengan kajian penulis, maka teori ini sangat diperlukan dalam memahami pengakuan hak ulayat MHA. Dimana pengakuan terhadap MHA sebagaimana tercantum dalam Undang-

---

<sup>39</sup>Muazzin, *Op. Cit.*, hlm. 327.

<sup>40</sup>Farida Patittingi, "Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional dalam Era Globalisasi", *Majalah Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol 11 No 13 (Januari-Maret 2013), hlm. 411.

<sup>41</sup> H.L.A Hart, 2009, *The Concept of Law*, (Terjemahan M. Khozim), Bandung, Nusa Media, hlm.157.

Undang Dasar Negara 1945 adalah pengakuan bersyarat.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Disamping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk yang sedang membangun.<sup>42</sup>

Selain itu, hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat yang didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Di Indonesia, undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama,

---

<sup>42</sup>Iswi Hariyani, "Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 23 No 2 (2016), hlm. 294–319.

pembaruan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaruan hukum terutama melalui perundang-undangan. Perundang-undangan di Indonesia pada umumnya menjamin ketertiban, keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum didalam masyarakat.<sup>43</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Sarjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>44</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga

---

<sup>43</sup>Widya Marthauli Handayani, “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No 2 (2019), hlm. 214–24.

<sup>44</sup>Muhammad Yuris Azmi, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol 4 No1 (2016), hlm. 97–106.

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>45</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>46</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan studi kepustakaan, yang

---

<sup>45</sup>Nur Adi Kumaladewi, “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga”, *Jurnal Repertorium*, Vol 2 No 2 (2015), hlm. 60–77.

<sup>46</sup>C. D. Balenina, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar”, *Bestuur*, Vol 7 No 1 (2019), hlm. 26–35.

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>47</sup> dengan fokus kajian membahas mengenai struktur normatif hukum yang meliputi nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dan praktik hukum<sup>48</sup> yang berkaitan dengan pengakuan keberadaan MHA Muara Sakal (Muara Sako).

## 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah putusan Hakim yaitu Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019 dan sistem norma/aturan hukum sebagai suatu sistem bangunan hukum yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan keberadaan MHA terutama MHA Muara Sakal (Muara Sako).

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah salah satu cara atau jalan yang perlu ditempuh untuk mendekati objek penelitian yang berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak dapat membedah objek penelitian.<sup>49</sup> Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (pendekatan dengan cara meneliti semua aturan yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang diteliti), pendekatan histori (menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan

---

<sup>47</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

<sup>48</sup>M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 59.

<sup>49</sup>Ibid, hlm. 81.

perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi), dan pendekatan kasus (telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) yang berkaitan dengan penelitian mengenai pengakuan keberadaan MHA Muara Sakal (Muara Sako).

#### 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

##### a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, dan lainnya.

##### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain, yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah dan putusan lembaga peradilan (termasuk objek penelitian yaitu Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor

197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831  
PK/Pdt/2019).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang tidak mengikat secara yuridis dan berfungsi sebagai penjelas. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu, jurnal, buku, majalah, artikel, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka yang merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan, memeriksa, dan mengkaji, memilah dan memilih data-data sekunder yang dapat berupa dokumen-dokumen dan/atau referensi lainnya.

6. Analisis Data

Setelah data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang relevan untuk penelitian ini dikumpulkan, bahan tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis penelitian. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.



## **H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama, akan menguraikan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menunjukkan mengapa studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian.

Bab Kedua, Kajian Teoretis Tentang Eksistensi, Pengakuan, dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat. Pada bab ini akan diuraikan tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat.

Bab Ketiga, Analisis Putusan Pengadilan Terkait Pengakuan dan Perlindungan Hukum Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muara Sako) di Kabupaten Pelalawan. Pada bab ini menjabarkan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang dibagi menjadi 3 (tiga) sub pembahasan yaitu: Gambaran Umum Isi Putusan, Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muara Sako) dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019, dan Analisis tentang Eksistensi, Pengakuan, dan Perlindungan Hukum Keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Bab Keempat. Penutup. Merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS TENTANG EKSISTENSI, PENGAKUAN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT

#### A. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

##### 1. Dasar Historis dan Sosiologis Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan hidup bersama dalam NKRI yang disampul dalam semangat semboyan Bhineka Tunggal Ika. Yang menurut Theodorson yaitu “*cultural heterogenity, with ethnic and order minority group maintaining their indetity within a society*”.<sup>50</sup>

Salah satu bentuk kemajemukan Indonesia terlihat dari banyaknya kelompok-kelompok masyarakat yang hidup sebagaimana disebut dengan MHA. Secara historis Eksistensi MHA di Indonesia memiliki latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sangat tua dan bahkan jauh lebih tua dari terbentuknya negara (termasuk jauh sebelum terbentuknya NKRI).<sup>51</sup>

MHA di Indonesia merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara.<sup>52</sup> Secara kultural MHA termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta

---

<sup>50</sup>Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Beperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Salemba Humanika, hlm. 74.

<sup>51</sup>Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 1.

<sup>52</sup>Roki Suriadi dan Janpatar Simamora, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba”, *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol 3 No 1 (2022), hlm. 2.

hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, baik yang berukuran lokal maupun berukuran regional.

Eksistensi MHA dilanjutkan pada pembentukan UUD 1945 sebagai *grundnorm* dalam pembentukan NKRI, UUD 1945 menyebutkan eksistensi terhadap MHA diatur dalam Pasal 18 meskipun dalam Pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit MHA. Jika melihat penjelasan dari Pasal 18 UUD 1945, untuk pertama kalinya UUD 1945 menggunakan istilah *volksgemeenschappen* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “MHA”.

Dalam konteks sosiologis, dalam *dictum* UUD 1945 sebelum amandemen memang tidak disebutkan secara lugas berkaitan dengan MHA, namun hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal 18. Dalam penjelasan Pasal 18 tersebut diberikan contoh-contoh tentang satuan MHA seperti desa di Jawa, dan nagari di Minangkabau, yang dinyatakan mempunyai hak asal-usul yang harus dihormati negara. Kemudian dalam literatur *adat recht* yang dikembangkan oleh Universitas Leiden, dengan istilah *adat rechtgemeenschappen* menyebutkan seluruh MHA dikelompokkan dalam 19 *adat*

*rechtskringen*.<sup>53</sup>

Ada suatu kendala konseptual yang sekarang disadari sangat menghambat upaya untuk secara sistematis menindaklanjuti *original intent* para pendiri negara ke dalam kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan nasional. Kendala konseptual tersebut adalah tidak atau kurang berkembangnya pengetahuan terhadap perkembangan MHA. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pengetahuan mayoritas mahasiswa hukum sekarang ini tidaklah lebih maju dari pengetahuan literatur *adat recht* yang diwariskan oleh Cornelis van Vollenhoven dan/atau B. Ter Haar Bzn. Sementara itu, MHA tumbuh dan berkembang, bahkan tidak mustahil secara teoretikal juga memudar dan menghilang, karena hilangnya ciri-ciri khasnya sebagai suatu MHA.

Negara Indonesia didirikan oleh *Founding Fathers* bertujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara Indonesia yang berdaulat dan merdeka memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh entitas yang berada di dalam wilayahnya, termasuk MHA.

Namun di sisi lain, MHA sebagai kesatuan kemasyarakatan mempunyai tata hukum dan pengaturan kehidupan bermasyarakat yang sudah eksis sebelum negara Indonesia berdiri. MHA juga terus

---

<sup>53</sup>Wardah Rona, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy", *Jurnal LPPMunsera*, Vol 1 No 1 (2023), hlm. 215.

melanjutkan keberadaannya setelah Indonesia merdeka sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah NKRI.

MHA tidak bisa berdiri sendiri di luar wilayah NKRI karena MHA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Ter Haar menyatakan bahwa MHA merupakan satu kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu mempunyai kekuasaan sendiri, mempunyai kekayaan sendiri, yang para anggotanya mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara mereka mempunyai pikiran untuk membubarkan diri atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.<sup>54</sup>

Eksistensi MHA di Indonesia merupakan sesuatu keniscayaan yang tidak dapat dibantahkan, secara sosiologi eksistensi MHA setidaknya dapat dilihat dari hukum adat yang masih berlaku sampai saat ini di Indonesia.

Bentuk sosiologis MHA yang majemuk menjadikan hukum yang berlaku tentu saja ikut bersifat majemuk, dan hukum yang majemuk tersebut menunjukkan kepribadian Indonesia yang multikultural. Nilai dan kepribadian bangsa Indonesia yang dicerminkan dalam hukum adat telah menunjukkan keselarasan dan kesesuaian. Hal ini dapat dilihat dari sengketa yang terjadi di masyarakat bahwa masyarakat cenderung untuk menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan

---

<sup>54</sup>Poesponyoto Soebakti, 1981, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 21.

sengketa karena sesuai dengan nilai kultur bangsa.

Selain itu, MHA merupakan masyarakat dengan bentuk komunal. Masyarakat komunal merupakan masyarakat di mana segala bidang kehidupan diliputi oleh kebersamaan. MHA menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antar personal dan proses interaksi sosial yang terjadi antar manusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan *a uniform or customary of behaving within a social group*.<sup>55</sup>

## 2. Dasar Yuridis Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Dalam perjalanannya, eksistensi MHA secara yuridis mengalami pasang surut. Keberadaan MHA menguat kembali pada masa reformasi, ketika UUD 1945 dilakukan amandemen dan mengubah Pasal 18 lama menjadi Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Kemudian eksistensi MHA juga disebutkan dalam berbagai sektor peraturan perundang-undangan di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

---

<sup>55</sup> Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Salemba Humanika, hlm. 12.

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- i. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- j. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- k. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- l. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- m. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **B. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat**

### **1. Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat**

Kebijakan nasional memandang bahwa pengakuan MHA merupakan prasyarat dari pengakuan hak MHA, jika tidak ada Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan daerah yang mengakui atau menetapkan MHA sebagai subjek hukum maka klaim hak MHA bersangkutan atas wilayah adat dan hutan adat tidak diakui. Pandangan seperti ini bersumber dari pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, utamanya memaknai lebih formalisme Undang-Undang Kehutanan.<sup>56</sup>

Sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur sebagai berikut:

- 1) *MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:*
  - a. *melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari masyarakat adat yang bersangkutan;*
  - b. *melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang undang; dan;*
  - c. *mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.*

---

<sup>56</sup>Herlambang P. Wiratraman. Dkk, 2019, *Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat*, Jakarta, HuMA, hlm. 96.



2) *Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut, mengatur kriteria keberadaan masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat diakui sepanjang:

- a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyupan;
- b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. Ada wilayah hukum adatnya yang jelas;
- d. Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengakuan terhadap eksistensi MHA dan hak-hak tradisionalnya sampai saat ini masih menerapkan pengakuan bersyarat. Sebagaimana Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan MHA diberikan oleh negara:<sup>57</sup>

- a. Kepada eksistensi suatu MHA beserta hak-hak Tradisional yang dimilikinya;
- b. Eksistensi yang diakui merupakan eksistensi kesatuan MHA. Dalam artian pengakuan diberikan kepada masing-masing kesatuan tersebut dan karenanya MHA itu haruslah bersifat tertentu;

---

<sup>57</sup>Jawahir Thontowi, "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 20 No 1 (2013), hlm. 26.

- c. MHA tersebut memanglah masih ada (masih hidup);
- d. Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu juga;
- e. Pengakuan diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Seperti contohnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan dan/atau tidak boleh dibiarkan karena tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil;
- f. Pengakuan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk NKRI.

## 2. Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hukum

Menurut doktrin, sebelum diakui dalam amandemen UUD 1945, MHA sudah dapat dikatakan subjek hukum karena merupakan persekutuan hukum. Menurut Ter Haar, MHA seperti Deso di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, dan Wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.<sup>58</sup>

Dalam amandemen konstitusi, MHA diakui dan dihormati sebagai subjek hukum oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Jika

---

<sup>58</sup> Lalu Sabardi, "Konstruksi MHA dalam Pasal 18B UUD RI", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 43 No 2 (2013), hlm. 175.

melihat konstruksi UUD 1945 tersebut, secara deklaratif telah mengakui MHA sebagai subjek hukum dan wilayah adat sebagai salah satu hak tradisionalnya.

Dalam Putusan MK pada tanggal 16 Mei Tahun 2013 Nomor 35/PUU-X/2012 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945, dinyatakan: *“Hal penting dan fundamental tersebut adalah MHA tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai penyanggah hak yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian MHA adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka MHA haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan.”*<sup>59</sup>

Namun demikian, dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut subjek hukum tentang bagaimana MHA menurut konstitusi. Peraturan-peraturan tentang MHA sejauh ini hanya mengatur kecakapan MHA dalam perbuatan tertentu.

Steni dan Simarmata menguraikan bahwa MK tidak secara eksplisit menjelaskan latar belakang penggunaan konsep subjek hukum yang menjadi salah satu alasan pertimbangan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Tetapi dari perspektif yuridis, maka istilah

---

<sup>59</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 168.

subjek hukum dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 menunjuk pada MHA sebagai badan hukum publik.<sup>60</sup>

Merujuk pada hukum administrasi negara dan hukum adat, sebagai badan hukum publik, MHA memiliki kewibawaan atau otoritas, harta kekayaan yang dipisahkan, dan anggota. Selaku badan hukum publik, persekutuan hukum adat dapat membentuk atau mewadahi badan-badan hukum perdata yang dibentuk untuk mengurus urusan atau kepentingan tertentu.<sup>61</sup>

Meskipun Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tidak menjelaskan subjek hukum seperti apakah MHA menurut konstitusi, yang penting adalah Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa MHA sebagai subjek hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban.

Kemudian MK, memberikan kriteria MHA yang dapat menjadi subjek hukum/Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang di MK mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan wewenang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada MK.

Dalam putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007, menurut MK, suatu kesatuan MHA untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis,

---

<sup>60</sup> Rikardo Simarmata dan Bernadinus Steni, 2017, *MHA Sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum MHA dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik*, Bogor, The Samdhana Institute, hlm. 169.

<sup>61</sup> Herlambang P. Wiratraman. Dkk, 2019, *Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat*, Jakarta, HuMA, hlm. 9.

maupun yang bersifat fungsional setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling);
- b. Adanya pranata pemerintahan adat;
- c. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- d. Adanya perangkat norma hukum adat.
- e. Khusus pada kesatuan MHA yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

Selanjutnya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain menentukan bahwa “kesatuan MHA” dapat menjadi Pemohon apabila hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, tetapi harus memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang ditentukan. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengajuan Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka ada dua tolak ukur yang digunakan. Pertama, orang atau pihak tersebut lebih dahulu harus jelas:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan MHA, badan hukum publik/privat atau lembaga negara (sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) huruf b);

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Kedua, harus adanya hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. Berdasarkan yurisprudensi MK dalam Putusan MK Nomor 06/PUU-III/2005 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 terkait Pengujian Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Terhadap UUD 2945 serta putusan-putusan lainnya telah menetapkan 5 (lima) syarat bagi adanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;

- d. Ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.<sup>62</sup>

### 3. Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hak ulayat menurut Van Vollenhoven yaitu hak menggunakan tanah sebagai tempat tinggal, melakukan bercocok tanam, mengumpulkan hasil hutan, mengembala ternak pada tanah-tanah tertentu, dan berburu/menangkap ikan. Dalam hal ini kepala persekutuan hukum sebagai pelaksana hak ulayat mengawasi serta membatasi gerak-gerik para warganya agak tidak mencari keuntungan berlebihan dari tanah yang didayagunakannya, dengan maksud tujuan agar warga lainnya dalam persekutuan hukum itu tidak dirugikan.

Iman Sudiyat menjelaskan ciri-ciri hak ulayat yang terlihat jelas di luar Jawa ialah:<sup>63</sup>

- a. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.

---

<sup>62</sup>Irfan Nur Rahman, Dkk, 2017, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 24.

<sup>63</sup>Rika Lestari dan Djoko Sukisno, "Kajian Hak Ulayat di Kabupaten Kampar dalam Perspektif Peraturan Perundangan-Undangan dan Hukum Adat", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No 1 Vol 28 (2021), hlm. 101.

- b. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut, tanpa izin dianggap melakukan pelanggaran.
- c. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak ulayat dengan restriksi: hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya dipekenankan mengambil manfaat dari wilayah hak ulayat dengan izin kepala persekutuan hukum disertai dengan pembayaran upeti kepada persekutuan hukum.
- d. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum yang merupakan delik.
- e. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya.
- f. Hak ulayat meliputi juga tanah yang digarap, yang sudah diliputi oleh hak perseorangan.

Hak ulayat mempunyai ciri komunalistik yang menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota MHA atas tanah. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi



kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.

Yang menjadi objek hak ulayat ialah tanah ulayat yang merupakan tanah bersama para warga MHA yang bersangkutan. Menurut Boedi Harsono, Hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat tersusun sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Hak ulayat MHA, sebagai penguasaan yang tertinggi, beraspek hukum keperdataan dan publik.
- b. Hak kepala adat dan para tetua adat, yang bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum publik semata.
- c. Hak-hak atas tanah, sebagai hak individual yang secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum keperdataan.

### **C. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat**

#### **1. Konsep Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat**

Perlindungan hukum tentunya identik dengan kebijakan perlindungan hukum itu sendiri, dalam pandangan positivisme hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kacamata positivis

---

<sup>64</sup>Bantu Purba, "Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai, (Studi tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya terhadap Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)", (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011), hlm. 100.

tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bahkan, bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan nama legisme, berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan Undang-Undang.<sup>65</sup>

Perlindungan hukum pastinya tentu dikaitkan dengan konsep *rechstaat* atau *rule of law* karena lahirnya konsep tersebut tidak terlepas dari adanya keinginan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat yang memiliki Hak Asasi Manusia.

Konsep *rechstaat* muncul pada abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Konsep *rechstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan di mana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi di dalamnya imperatif.

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif, kedua perlindungan hukum tersebut bersumber pada perlindungan Hak Asasi Manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara Hukum. Perlindungan hukum selalu

---

<sup>65</sup> Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 113-114.

terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari”.<sup>66</sup>

Perlindungan hukum preventif menurut Muchsin merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum adanya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud memberikan rambu-rambu atau pembatas dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>67</sup> Kemudian perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi dan atau hukuman apabila sudah terjadi suatu sengketa atau terjadinya suatu pelanggaran.

Berkaitan dengan perlindungan hukum preventif, patut dicermati hasil penelitian dari *Council of Europe (Conseil de L'Europe)* mengenai *The Protection of the Individual in relation to Acts of Administrative Authorities*”, yang menitikberatkan pada perlindungan hukum preventif dalam kaitannya dengan “*the principle of hearing the parties*”, yang menghasilkan 2 (dua) arti penting, yaitu sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya;

---

<sup>66</sup>JH. Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, *Jurnal Ideas UNS*, Vol 4 No 1 (2018), hlm. 82.

<sup>67</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

<sup>68</sup>Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 4.

- b. Menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (*legal entities, rechtspersoon*) yang dapat berupa orang perorangan secara kodrati (*naturlijke*) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum.<sup>69</sup>

Mahfud MD, berpandangan bahwa hukum progresif akan keluar dari hukum positif (Undang-Undang) jika Undang-Undang tersebut menjauh atau bahkan tidak memberi rasa keadilan. Dengan kata lain disebutkan bahwa dalam perspektif hukum progresif, hukum yang benar itu tidak hanya semata-mata berpatokan pada bunyi Undang-Undang, akan tetapi berpatokan pada denyut kehidupan masyarakat.<sup>70</sup> Jika pada kenyataannya bunyi suatu Undang-Undang tidak berkorespondensi dengan kebutuhan dan realitas kehidupan masyarakat dalam ruang empirisnya, maka disanalah dibutuhkan terobosan hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi denyut kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD tersebut, maka

---

<sup>69</sup>JH. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat", *Jurnal Ideas UNS*, Vol 4 No 1 (2018), hlm. 82.

<sup>70</sup>Mahfud MD, "Inilah Hukum Progresif Indonesia", dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, kerjasama Thafa Media Yogyakarta dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hlm. 6.

sejatinya kehidupan MHA memiliki kehendak untuk adanya jaminan perlindungan atas keberadaannya dan hak-hak yang telah dimiliki semenjak awal dan secara turun temurun. Dalam hal inilah pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan berani berkreasi dalam menetapkan suatu kebijakan maupun keputusan yang berbasis pada Pancasila dan konstitusi guna mewujudkan rasa keadilan bagi MHA.<sup>71</sup> Tanpa terkecuali negara harus mampu untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyatnya, maka dalam hal ini lah yang dimaksud dengan idealnya suatu hukum.

## 2. Dasar Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hukum terhadap MHA sangat beragam di berbagai sektor peraturan perundang-undangan, bahkan lebih dari 14 (empat belas) Undang-Undang yang bersifat sektoral telah memberikan perlindungan MHA,<sup>72</sup> Perlindungan MHA oleh peraturan perundang-undangan nasional dimulai dari UUD 1945, dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pada Undang-Undang ini masih menjamin penguasaan tanah adat oleh MHA.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada Undang-Undang ini

---

<sup>71</sup>Made Oka Cahya Wiguna, “*The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare of Indigenous Peoples*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 18 No 1 (2021), hlm. 128.

<sup>72</sup>Jawahir Thontowi, 2018, *Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme*, Yogyakarta, Buana Grafika, hlm. 33.

tidak menyebut MHA secara eksplisit, namun menyebutkan peran keikutsertaan rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Pada Undang-Undang Kehutanan ini masyarakat diberi perlindungan hak untuk memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup MHA dengan anggota-anggotanya.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam Undang-Undang ini pada Pasal 3 ayat (3) mengatur ketentuan hak menguasai negara terhadap air tetap menghormati hak yang dimiliki oleh adat setempat, namun sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam ketentuan umum Undang-Undang ini menyebutkan hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang.
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati. Dalam Pasal 8 terkait konservasi *in-situ* mengatakan melindungi inovasi-inovasi dan praktik masyarakat adat yang mencerminkan gaya

hidup berciri tradisional dan Pasal 15 mengatakan yang pada intinya negara wajib melindungi MHA dan praktek tradisionalnya berkaitan dengan pemeliharaan yang berkepentingan.

- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang Ini menyebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Dan dalam Pasal 31 menyebutkan penataan daerah ditujukan untuk salah satunya memelihara adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.
- i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini menjelaskan secara ekspilisit perlindungan MHA dalam Pasal 6 yang menyebutkan penegakan Hak Asasi Manusia harus memerhatikan perbedaan dan kebutuhan dalam MHA dan harus dilindungi oleh hukum, pemerintah, serta masyarakat.
- j. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perlindungan hukum terhadap MHA Undang-Undang ini tegas mengatur dalam Pasal 4 bahwa penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan Hak MHA sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- k. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang ini

menyebutkan pengakuat atas adanya hak ulayat MHA di suatu daerah, sehingga penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat berdasarkan hukum adat.

- l. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan hak MHA untuk mendapatkan pendidikan.
- m. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hak MHA untuk dapat menjadi Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- n. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang ini memberikan pengertian dari MHA itu sendiri.



**BAB III**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT PENGAKUAN DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT MUARA SAKAL (MUARA SAKO) DI KABUPATEN  
PELALAWAN**

**A. Gambaran Umum Isi Putusan**

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019 merupakan putusan yang mengadili kasus antara H.M Yunus melawan Para Tergugat PT. Rimbun Sawit Sejahtera dan PT. Nusa Prima Manunggal.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW merupakan putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pelalawan, yang digugat oleh H.M Yunus sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan awal pada tanggal 05 September 2017 terhadap PT. Rimbun Sawit Sejahtera yang disebut sebagai Tergugat I dan PT Nusa Prima Manunggal yang disebut sebagai Tergugat II.

Dalam putusan ini Penggugat selaku Batin Muara Sakal (Muara Sako) yaitu Pemangku Adat yang menurut adat memimpin pesukuan dan menjadi Pucuk Adat Istiadat di lingkungan pesukuannya dalam hal ini Suku Mandailing di Kerajaan Pelalawan.

Adapun yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW adalah:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat Selaku Batin Muara Sakal (Muara Sako) yaitu Pemangku Adat yang menurut adat memimpin pesukuan dan menjadi Pucuk Adat Istiadat di onrlingkungan pesukuannya dalam hal ini Suku Mandailing, di Kerajaan Pelalawan adalah selaku pemilik yang sah tanah/wilayah adat seluas lebih kurang 5.605 Ha yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II;
4. Menyatakan Tergugat I (PT. Rimbun Sawit Sejahtera) dan Tergugat II (PT. Nusa Prima Manunggal) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I (PT. Rimbun Sawit Sejahtera) dan Tergugat II (PT. Nusa Prima Manunggal) untuk menyerahkan tanah/wilayah adat obyek perkara seluas lebih kurang 5.605 Ha yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak lain;
6. Menghukum Tergugat I (PT. Rimbun Sawit Sejahtera) dan Tergugat II (PT. Nusa Prima Manunggal) untuk membayar ganti kerugian materil

sebesar Rp. 15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah), dan ganti kerugian sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayar secara seketika dan sekaligus;

7. Menyatakan Sita Jaminan (CB) sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I (PT. Rimbun Sawit Sejahtera) dan Tergugat II (PT. Nusa Prima Manunggal) untuk membayar uang paksa (dwang soom) masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun pihak Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut Majelis Hakim memberikan putusan yang dibacakan pada tanggal 30 Juli 2018, dengan isi putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam pokok perkara:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan Penggugat selaku Batin Muara Sakal (Muara Sako) yaitu Pemangku Adat yang menurut adat memimpin pesukuan dan menjadi Pucuk Adat Istiadat di lingkungan pesukuannya di Kerajaan Pelalawan adalah selaku pemilik yang sah atas tanah/wilayah adat seluas lebih kurang 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektar) yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II;
4. Menyatakan Tergugat I (PT. Rimbun Sawit Sejahtera) dan Tergugat II PT. Nusa Prima Manunggal telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I (PT. Rimbun Sawit Sejahtera) dan Tergugat II (PT. Nusa Prima Manunggal) untuk menyerahkan tanah/wilayah adat obyek perkara seluas lebih kurang 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektar) yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak lain;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut, Para Tergugat merasa keberatan sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang tercatat dengan Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR, sehingga pada Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR Para Tergugat bertindak sebagai Pembanding I dan Pembanding II yang semula Tergugat I dan Tergugat II, dan yang semulanya Penggugat berubah menjadi Terbanding.

Dalam Putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut:

#### **Mengadili**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW, tanggal 30 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

#### **Mengadili Sendiri**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya:
- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19 Desember 2018, yang kemudian Penggugat mengajukan Peninjauan kembali melalui Ahli Warisnya H. Zarmi (dikarenakan Penggugat sebelumnya H.M. Yunus meninggal dunia), yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 831 PK/Pdt/2019 tertanggal 18 November 2019 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. M. YUNUS** yang diwakili oleh ahli warisnya H. Zarmi, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**B. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muara Sako) dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019**

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan terkait dua hal yaitu:

1. Penggugat adalah sebagai pucuk adat Batin Muara Sakal (Muara Sako) Suku Mandailing di kerajaan pelalawan yang mempunyai tanah/wilayah adat diantaranya merupakan objek sengketa.

Terhadap kedudukan Penggugat sebagai pucuk adat Batin Muara Muara Sakal (Muara Sako) suku Mandailing di kerajaan Pelalawan yang mempunyai tanah/wilayah adat di antaranya objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan orang yang menjabat sebagai batin Muara Sakal (Muara Sako) persukuan mandailing dalam kerajaan Pelalawan, sehingga Penggugat sebagai batin Muara Sakal (Muara Sako) memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mewakili kepentingan Muara Sakal (Muara Sako) termasuk untuk mengajukan gugatan di hadapan persidangan.

Alasan pertimbangan Majelis Hakim menerima kedudukan hukum Penggugat dibuktikan dengan beberapa bukti adanya beberapa surat diantaranya:

- a. Surat keterangan Lasmidar mengenai Tombo/Sejarah Pengangkatan Batin Muara Sako tanggal 7 September 1986, surat ini membuktikan M. Yunus sebagai Penggugat telah diangkat sebagai batin Muara Sakal (Muara Sako) tertanggal 7 September 1986 dan disaksikan oleh datuk dari suku-suku lainnya.
- b. Surat Laporan Pengukuhan Serta Pengesahan Batin Muara Sakal (Muara Sako) tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat oleh Pucuk Panji Adat Petalangan Datuk Engku Rajo Lelo Putra, bukti surat ini menerangkan bahwa Pucuk Panji Adat Petalangan yang dijabat oleh Datuk Engku Rajo Lelo Putra telah menegaskan bahwa yang menjabat sebagai Pucuk Pimpinan Adat Batin Muara Sakal (Muara Sako) adalah M. Yunus sejak tanggal 7 September 1986 dan bukti ini juga menegaskan bahwa terhadap jabatan tersebut tidak pernah dicabut dan dibatalkan serta bukti surat ini juga sekaligus menerangkan bahwa Batin Muara Sakal (Muara Sako) tersebut mempunyai tanah/wilayah adat.
- c. Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor: 02/SK/TBKP/2016 tentang Susunan Pengurus Kekerabatan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan masa bhakti 2016-2019 yang telah ditandatangani serta distempel oleh Tengku Besar Kerajaan Pelalawan, Majelis Hakim meneliti bahwa bukti surat ini menerangkan bahwa jabatan Batin Muara Sakal (Muara Sako) adalah termasuk dalam susunan pemangku adat dalam Kerajaan



Pelalawan.

Terhadap beberapa bukti surat tersebut Majelis Hakim memberikan alasan pertimbangannya dengan diperkuat oleh keterangan para saksi Penggugat yang pada intinya dari keterangan saksi diperoleh keterangan bahwa para saksi mengetahui Jabatan Batin Muara Sako adalah merupakan salah satu jabatan dalam Penghulu Adat Kerajaan Pelalawan dan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) jabatan Batin Kehormatan diluar dari jabatan batin Kuang Oso Tiga Puluh. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui sekarang yang memegang jabatan Batin Muara Sakal (Muara Sako) adalah Penggugat dan pengangkatan tersebut telah dilakukan secara sah menurut adat karena dipilih oleh anak kemenakan dalam persukuan Penggugat yakni Mandailing dan kemudian Penggugat diangkat oleh Datuk Angku Lela Putera yang merupakan pucuk segala Batin dalam Kerajaan Pelalawan.

Kemudian terhadap tanah ulayat Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sebagai batin Muara Sakal (Muara Sako) memiliki tanah ulayat dimana sebagian tanah ulayat Batin Muara Sako tersebut seluas yang terletak di Kalapas I luas lebih kurang 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektare) dan Kalapas II dengan luas lebih kurang 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektare) dengan total luas keseluruhan lebih kurang 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektare) dikuasai oleh

Tergugat I dan Tergugat II dengan cara diusahakan tanaman kelapa sawit.

Dalam pertimbangannya setidaknya ada empat bukti surat yang menjadi dasar atas alasan Majelis Hakim tersebut yaitu:

- a. Surat Keterangan Pemangku Adat Segati Kec. Langgam, Pemangku Adat Langgam Kec. Langgam, Pemangku Adat Rantau Baru Kec Langgam dan Pemangku Adat Bulu Nipis Kec. Siak Hulu beserta dengan sketsa/gambar peta tanah/wilayah adat Batin Muara Sako tertanggal 20 Maret 1997
- b. Berita Acara Musyawarah Penentuan Wilayah Batin Muara Sako Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tanggal 24 Mei 2004 yang telah ditandatangani dan distempel oleh 10 (sepuluh) tokoh adat Kabupaten Pelalawan.
- c. Surat pernyataan dari Batin Mudo Langkan dan Antan-Antan Batin Ajo Segati yang merupakan pemangku adat Petalangan yang membatalkan Berita Acara yang dibuat oleh Datuk Rajo Bilang Bungsu Tambak dan menerangkan bahwa gelar dan tanah ulayat batin Muara Sako adalah sah menurut hukum adat.
- d. Surat tanggapan dari Lembaga Adat Melayu Riau yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Riau tertanggal 29 Maret 2018 dapat menerangkan bahwa Batin Muara Sako memiliki tanah/wilayah ulayat yang didapatkan dari Kebatinan Segati yang terletak satu hamparan dengan tanah

ulayat Adat Segati Kec. Langgam, tanah ulayat Langgam Kec. Langgam, tanah ulayat Rantau Baru Kec. Langgam dan tanah adat Buluh Nipis Kec. Siak Hulu.

Terhadap bukti surat tersebut juga diperkuat oleh beberapa orang saksi, diantaranya saksi atas nama Bujang Baru, saksi merupakan batin Segati ke-13 yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat selaku Batin Muara Sako ada memiliki tanah/wilayah ulayat yang terletak satu hamparan dengan tanah/wilayah ulayat saksi yang didapatkan dari pemberian Datuk Segati dan saksi mengetahui hal ini berdasarkan atas tomo/sejarah tanah ulayat tanah saksi dan juga cerita dari Batin Segati yang terdahulu.

Kemudian, saksi atas nama Agus Irwansyah, dalam persidangan memberikan keterangan bahwa saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah yang diakui merupakan tanah ulayat batin Muara Sakal (Muara Sako), yang mana saksi melakukan pengukuran berdasarkan atas surat keterangan asal usul lahan serta batas-batas lahan yang termuat dalam surat tanah ulayat Batin Muara Sakal (Muara Sako) yang bersesuaian dengan tanda-tanda alam dan sepengetahuan saksi tanah Batin Muara Sako tersebut berbatas dengan Pemangku Adat Segati Kecamatan Langgam, Pemangku Adat Langgam Kecamatan Langgam, Pemangku Adat Rantau Baru Kecamatan Langgam dan Pemangku Adat Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu dan hasil

pengukuran saksi tersebut terletak di Kabupaten Pelalawan. Bahwa kemudian atas hasil pengukuran tanah ulayat Muara Sako tersebut kemudian saksi sesuaikan (*ploating*) dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Kalapas I dan Kalapas II dengan cara saksi melakukan pengukuran berdasarkan atas patok-patok atau tanda batas yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yakni di areal KALAPAS I Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sebanyak 32 titik dengan luas lebih kurang 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektare) dan di areal KALAPAS II Desa Lubuk Ogong Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sebanyak 34 titik dengan luas lebih kurang 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektare) dengan total luas keseluruhan lebih kurang 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektare).

Bahwa hasil pengukuran yang saksi lakukan tersebut kemudian ada dilakukan pemeriksaan kembali oleh PT. Hasanah Surveyor Raya yang kemudian hasil pengukuran tersebut saksi tuangkan dalam bentuk peta dengan hasil kesimpulan bahwa tanah yang terletak di Kalapas I dan Kalapas II adalah masuk dalam areal tanah ulayat MHA Muara Sakal (Muara Sako).

2. Para Tergugat yang mengusahakan objek sengketa merupakan perbuatan *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum).

Dalam jawaban gugatannya Para Tergugat membantah secara tegas dan menyatakan perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh Para

Tergugat telah sesuai berdasarkan hukum, namun terhadap dalil ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan bahwa penguasaan objek perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Adapun yang menjadi alasan pertimbangan Hakim ialah Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melepaskan haknya terhadap tanah seluas 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektare) dari keseluruhan luas tanah seluas 12.270,50 Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh koma lima puluh hektare) sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 88/HGU/BPN/99 kepada Negara melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga para Tergugat sudah tidak memiliki haknya lagi atas tanah objek perkara.

Selanjutnya, Terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW, Para Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagaimana yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 197/PDT/2018/PT PBR, yang pada pokoknya Majelis Hakim menerima permohonan banding dari Para Tergugat Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tingkat pertama dibatalkan oleh Majelis Hakim.

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai berikut:

1. Keabsahan Penggugat Sebagai batin Muara Sakal (Muara Sako)

Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Penggugat sebagai pemegang gelar Batin Muara Sakal (Muara Sako) serta keberadaan tanah ulayatnya tidak benar /tidak sah karena tidak ada dalam susunan perbatinan yang Kurang Oso Tiga Puluh, dan tidak ada ketentuan dalam hukum adat membuat ulayat dalam ulayat, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Adat Datuk-Datuk dan Batin-Batin tentang Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal (Muara Sako) dan Tanah Ulayat Batin Muara Sakal (Muara Sako) pada tanggal 3 Juni 2004 di Rumah Siompu Datuk Raja Bilang Bunsu Tambak. Dan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat I-II atas nama Abdul Wahid sebagai Ketua majelis Kerapatan Adat Kabupaten Pelalawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Tinggi Hukum Adat Petalangan membawahi batin-batin yang ada di Pelalawan, yang menurut sepengetahuan saksi bahwa Penggugat menurut isunya menyebut dirinya sebagai seorang Batin, akan tetapi kebatinanya tidak diakui dan tidak masuk dalam perbatinan Kurang Oso 30 dan setahu saksi bahwa Penggugat tidak memiliki tanah Ulayat.

2. Keberadaan Objek Perkara Sebagai Tanah Ulayat

Dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta persidangan yang didasarkan pada alat bukti surat maupun keterangan saksi, tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan secara pasti, baik tentang letak, lokasi, luas, maupun batas-batas tanah ulayat

yang didalilkan oleh Penggugat sebagai ulayat miliknya, dan tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa tanah terperkara yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dan II adalah masuk bagian dari milik Ulayat Penggugat.

Selain itu berdasarkan pada surat bukti bertanda T.I.II-7 perihal Berita Acara Musyawarah Adat datuk-Datuk dan Batin-Batin tentang keberadaan batin Muara Sakal (Muara Sako) dan Tanah Ulayat Batin Muara Sakal (Muara Sako), pada pokoknya telah menghasilkan kesepakatan yang menyatakan Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal (Muara Sako) serta keberadaan Tanah Ulayatnya tidaklah benar (tidak sah) karena tidak ada dalam susunan perbatinan yang Kurang Oso Tiga Puluh.

3. Keberadaan Ulayat Batin Muara Sakal (Muara Sako) dalam Pandangan Hukum Pertanahan

Terkait dengan ini Majelis Hakim mendalilkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur untuk pengakuan atas hak ulayat sebagai hak komunal haruslah mengikuti sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu hak ulayat yang didalilkan dimiliki oleh Penggugat tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional sehingga secara hukum belum ada pengakuan atasnya.

4. Keberadaan Hak Para Tergugat terhadap Tanah Terperkara

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkesimpulan bahwa sesuai Bukti berupa Sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diterbitkan atas adanya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 88/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Telah membuktikan bahwa keberadaan hak dan penguasaan atas tanah diperkara oleh Tergugat I dan Tergugat II sah secara hukum, dan telah melalui tahapan atau proses permohonan hak atas tanah dan persyaratan lainnya yang ditentukan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara, dan selanjutnya atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II tanah tersebut diterbitkan sertifikatnya atas nama Tergugat I.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut pada akhirnya bersifat *inkracht*, namun pada tanggal 30 April 2019 Penggugat melalui ahli warisnya melakukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 197/PDT/2018/PT PBR.

Dalam putusan ini Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak



permohonan Peninjauan Kembali Penggugat dengan alasan pertimbangan bahwa bukti baru yang diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan karena bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa, dan diantaranya terdapat bukti baru yang diterbitkan setelah perkara *a quo* diputus sehingga tidak memenuhi syarat *novum* dalam Peninjauan Kembali.

Pada Putusan peninjauan Kembali, memang pada dasarnya *novum* yang diajukan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas tidak memenuhi kriteria Novum sebagaimana sebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana berbunyi:

*“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus*

*tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*

- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”*

Secara yuridis apa yang dilakukan hakim memang berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun ada hal yang lebih dalam harus digali oleh Majelis Hakim yaitu berkaitan Keadilan Substantif dari apa yang menjadi alasan Penggugat dalam hal ini Pemohon dalam mengajukan Peninjauan kembali terhadap kasus *a qua*, hakim seharusnya tidak hanya berpedoman pada formil dalam memutuskan suatu perkara tapi juga melihat esensi materil dari perkara *a quo*, Majelis Hakim seharusnya materil dari Permohonan Peninjauan Kembali dengan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).

Perkara antara PT. Rimbun Sawit Sejahtera dan PT Nusa Prima Manunggal dengan MHA Muara Sakal (Muara Sako) merupakan bentuk konflik hak ulayat secara vertikal antara MHA dan Investor, sebagaimana Sukirno menyebutkan secara umum konflik yang melibatkan hak ulayat MHA dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Konflik vertikal antara MHA dan pemerintah dan investor.
2. Konflik horizontal antara MHA satu sama lainnya.<sup>73</sup>

Eksistensi MHA Muara Sakal (Muara Sako) menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, pada Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Batin Muara Sako adalah merupakan salah satu jabatan dalam Penghulu Adat Kerajaan Pelalawan dan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) jabatan Batin Kehormatan diluar dari jabatan batin Kuang Oso Tiga Puluh.

Sedangkan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpandangan lain terhadap pandangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada persidangan tingkat banding Majelis Hakim berpandangan bahwa batin Muara Sakal (Muara Sako) serta keberadaan tanah ulayatnya tidak benar /tidak sah karena tidak ada dalam susunan perbatinan yang Kurang Oso Tiga Puluh.

MHA Muara Sakal (Muara Sako) memang tidak termasuk dalam dalam susunan perbatinan yang Kurang Oso Tiga Puluh, namun perbatinan Muara Sakal (Muara Sako) masuk kedalam 10 batin kehormatan<sup>74</sup> yang diberikan oleh sultan pada Kesultanan Kerajaan Pelalawan pada masa kerajaan tersebut.

Pada masa kerajaan Pelalawan terjadi peperangan<sup>75</sup> dengan kerajaan

---

<sup>73</sup> Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 3.

<sup>74</sup> Ali Nizar dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW: Batin Kehormatan adalah Batin yang dianugerahkan oleh Sulthan, karena suatu kaum adat tersebut dianggap berjasa membantu kesultanan atau Raja, hlm. 31

Siak yang terjadi di wilayah kerajaan Pelalawan tepatnya di Muara Sakal (Muara Sako), dalam peperangan ini Kesultanan Pelalawan memerintahkan kebatinan Segati untuk melawan Kerajaan Siak,<sup>75</sup> yang kemudian dalam peperangan tersebut kebatinan Segati dibantu oleh Hulu Balang Suku Mandailing/Maniling dari Kerajaan Pagaruyung, yang akhirnya dalam peperangan tersebut berhasil dimenangkan.

Atas jasa Hulu Balang Suku Mandailing tersebut, Kesultanan Kerajaan Pelalawan memberikan batin kehormatan Kepada Hulu Balang Mandailing dengan juga diberikan tanah untuk wilayah kebatinannya. Wilayah kebatinan tersebut kebatinan Segati diperintahkan oleh Kesultanan Kerajaan Pelalawan untuk memberikan tanah ulayatnya yang berada di wilayah Muara Sakal (Muara Sako), sehingga semenjak itulah berdirinya MHA Muara Sakal (Muara Sako).<sup>76</sup>

Dengan adanya eksistensi MHA Muara Sakal (Muara Sako) tersebut, terkait dengan Pengakuan MHA dapat dikatakan MHA jika MHA tersebut memiliki unsur yang meliputi:

1. Sekelompok orang yang hidup bersama (kolektif) secara turun-temurun;
2. Kehidupannya teratur, karena adanya pranata dan norma hukum adat;
3. Menempati wilayah geografis tertentu secara turun-temurun;
4. Mempunyai struktur kepemimpinan/penguasa;

---

<sup>75</sup> Ida Wahyuni dkk, "Tragedi di Mempusun: Perang Antara Kerajaan Siak dan Kerajaan Pelalawan (1806-1811)", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 25 No 1 (Maret 2023), hlm. 29.

<sup>76</sup>Hal ini diperkuat oleh saksi Bujang Baru yang merupakan Seorang batin di desa Segati yang mengatakan bahwa berdasarkan tomo Batin Muara Sakal (Muara Sako) sebelumnya masuk kedalam batin Segati (dalam Putusan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW), hlm. 25.

5. Mempunyai kekayaan bersama berupa tanah ulayat dan kekayaan lainnya;
6. Para anggota/warganya hidup secara terus-menerus dan tidak berkeinginan untuk membubarkan diri.<sup>77</sup>

Berdasarkan kriteria dan unsur MHA tersebut, jika dianalisis terhadap MHA Muara Sakal (Muara Sako) berdasarkan Putusan Pengadilan di atas dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Sekelompok Orang yang Hidup Bersama (Kolektif) Secara Turun-Temurun

MHA Muara Sakal (Muara Sako) Suku Mandailing yang merupakan bagian dari Kerajaan Pelalawan yang kebatinannya diperoleh dari pemberian Kesultanan Kerajaan Pelalawan yang hidup sejak lama secara turun temurun yang dipimpin oleh Batin Muara Sakal (Muara Sako). Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan:

- a. Bujang Baru yang merupakan Seorang batin di desa Segati mengatakan tahu dengan Muara Sakal (Muara Sako) yang keberadaannya telah ada sebelum kemerdekaan.
- b. Ibnu Suib yang merupakan batin Sibokol-Bokol di Rantau Baru Muara Sakal (Muara Sako) berbatasan dengan Desa Rantau Baru, dimana sebelah Barat Muara Sakal (Muara Sako) dan sebelah Timur Rantau Baru.

2. Adanya Pranata dan Norma Hukum Adat


---

<sup>77</sup>M. Syamsudin, "Menguji Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat "Muara Sakal" dalam sengketa Tanah Hak Ulayat", (Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021), hlm. 28.

MHA Muara Sakal (Muara Sako) mengikuti Pranata adatnya yang bersumber pada Tombo Silsilah batin yang dibuat pada tahun 1314 H dan kebiasaan yang hidup di wilayah itu, di dalam pertimbangan hakim dalam putusan di atas hal ini dibuktikan dengan adanya:

- a. Bukti Tombo silsilah batin dan terjemahannya yang dibuat pada tahun 1314 H.
  - b. Adanya bukti-bukti warkah pelantikan perangkat adat batin Muara Muara Sakal (Muara Sako).
3. Menempati Wilayah Geografis Tertentu Secara Turun-Temurun

MHA Muara Sakal (Muara Sako) menempati wilayah seluas lebih kurang seluas 15.987 Ha. Sebagaimana dibuktikan dengan peta sebagai berikut:



*Gambar 1. Peta Wilayah MHA Muara Sakal (Muara Sako)  
(Sumber: Dokumentasi MHA Muara Sakal (Muara Sako), 2019,  
dikutip dari M. Syamsudin)<sup>78</sup>*

---

<sup>78</sup>Ibid, hlm. 32.

4. Mempunyai Struktur Kepemimpinan/Penguasa

MHA Muara Sakal (Muara Sako) dipimpin oleh pucuk suku batin Muara Sakal, dalam hal ini MHA Muara Sakal (Muara Sako) dipimpin oleh H.M Yunus yang kemudian meninggal dunia digantikan oleh anaknya H. Zarmi.

Pada putusan, struktur kepemimpinan MHA Muara Sakal (Muara Sako) dapat dibuktikan dengan adanya:

- a. Surat keterangan Lasmidar mengenai Tombo/Sejarah Pengangkatan Batin Muara Sako tanggal 7 September 1986, surat ini membuktikan M. Yunus sebagai Penggugat telah diangkat sebagai batin Muara Sakal (Muara Sako) tertanggal 7 September 1986 dan disaksikan oleh datuk dari suku-suku lainnya.
- b. Surat Laporan Pengukuhan Serta Pengesahan Batin Muara Sakal (Muara Sako) tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat oleh Pucuk Panji Adat Petalangan Datuk Engku Rajo Lelo Putra.

Sehingga pendapat Majelis Hakim pada tingkat pertama yang mengatakan Penggugat merupakan orang yang menjabat sebagai batin Muara Sakal (Muara Sako) persukuan mandailing dalam kerajaan Pelalawan adalah benar.

Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi:

- a. Saksi Bujang Baru mengatakan bahwa batin itu jabatan turun temurun dan seumur hidup, tidak ada batas waktunya, kecuali Batin itu melakukan kesalahan yang sangat fatal sehingga bisa

diturunkan anak kemenakan.

- b. Saksi Ibnu Suib mengatakan yang memilih batin adalah anak kemenakan.
  - c. Saksi Abdul Hasyim mengatakan Bahwa yang memilih Penggugat (H.M. Yunus) sebagai Batin adalah anak kemenakan Muara Sakal (Muara Sako), setelah dipilih lalu diangkat oleh Datuk Engku Rajo Lelo Putra.
5. Mempunyai Kekayaan Bersama Berupa Tanah Ulayat Dan Kekayaan Lainnya

MHA Muara Sakal (Muara Sako) memiliki tanah yang dikelola untuk kesejahteraan bersama salah satunya yang menjadi objek sengketa. Hak ulayat MHA Muara Sakal (Muara Sako) yang menjadi sengketa lebih kurang seluas 5.605 Ha terletak di dua tempat yaitu 1.816 Ha terletak di Areal Kalapas I dan 3.789 Ha terletak di Areal Kalapas II.

Terhadap hak ulayat MHA Muara Sakal (Muara Sako) Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan secara pasti, baik tentang letak, lokasi, luas, maupun batas-batas tanah ulayat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai ulayat miliknya, serta hak ulayat yang didalilkan dimiliki oleh Penggugat tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional sehingga secara hukum belum ada pengakuan atasnya.

Padahal pada dasarnya pertimbangan hakim pada pengadilan



tingkat pertama sudah menjelaskan bahwa bukti dan wilayah tanah hak ulayat MHA Muara Sakal (Muara Sako) sudah jelas sebagaimana tanah Batin Muara Sakal (Muara Sako) tersebut berbatas dengan Pemangku Adat Segati Kecamatan Langgam, Pemangku Adat Langgam Kecamatan Langgam, Pemangku Adat Rantau Baru Kecamatan Langgam dan Pemangku Adat Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu dan terletak di Kabupaten Pelalawan. Hal ini juga dibuktikan dengan dilakukannya Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama.

6. Para Warganya Hidup Secara Terus-Menerus dan Tidak Berkeinginan Untuk Membubarkan Diri

Pada saat lahirnya MHA Muara Sakal (Muara Sako), MHA tersebut masih hidup sampai sekarang dan bahkan secara jumlahnya mengalami perkembangan sampai sekarang.<sup>79</sup>

Berdasarkan fakta yang ada, MHA Muara Sakal (Muara Sako) seharusnya dapat diakui sebagai subjek hukum yang bersifat persekutuan, sebagaimana secara deklaratif diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dengan diakuinya MHA Muara Sakal (Muara Sako) sebagai MHA yang sah sebagai subjek hukum tentunya wilayah adat sebagai salah satu hak tradisionalnya harus ikut diakui dan diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap MHA Muara Sakal (Muara Sako) dapat dilakukan dengan mengatur perlindungan hak ulayat MHA Muara Sakal

---

<sup>79</sup>Ibid, hlm 29.

(Muara Sako) dan terhadap hak ulayat MHA Muara Sakal (Muara Sako) yang diambil pihak lain dikembalikan kepada MHA Muara Sakal (Muara Sako).

### **C. Analisis tentang Eksistensi, Pengakuan, dan Perlindungan Hukum Keberadaan Masyarakat Hukum Adat**

Permasalahan MHA merupakan pembahasan yang sangat alot dari semenjak kemerdekaan sampai sekarang, hal yang tidak berhenti jadi perdebatan ialah berkaitan dengan eksistensi, pengakuan dan perlindungan hukum MHA, pemegang kekuasaan masih gagal dalam menterjemahkan eksistensi, pengakuan, dan perlindungan hukum terhadap MHA.

Pada dasarnya MHA itu tidak eksklusif, MHA memiliki hak-hak yang harus di hormati, juga memiliki kewajiban harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan, namun perlu digaris bawahi bahwa MHA sudah lahir bahkan sejak sebelum Indonesia itu sendiri berdiri. Kemerdekaan Indonesia bukanlah peristiwa yang singkat, melainkan butuh proses yang panjang bahkan ratusan tahun, berawal dari kerajaan-kerajaan nusantara yang bersifat lokal sebagai pemegang kedaulatan politik.

Kerajaan-kerajaan yang berada di nusantara melakukan perlawanan terhadap kolonialisme, bahkan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, masih ada kerajaan nusantara yang berdiri melawan penjajahan, dan di kemudian hari barulah menyatakan bergabung dengan negara Indonesia.

Eksistensi MHA pada awal kemerdekaan bahkan tercatat lebih kurang 250 *Zelfbesturende Landschappen jo Volksgemeenschappen*,<sup>80</sup> dengan demikian seharusnya hal yang diutamakan adalah eksistensi dari MHA yang berada di Indonesia, pembahasan ini memang sudah masuk sejak pembahasan di BPUPKI, dimana hasil akhirnya menggunakan konsep keistimewaan.<sup>81</sup>

Namun konsep keistimewaan tersebut kemudian seolah-olah dirusak oleh beberapa regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada pasca kemerdekaan, hal ini ditandai dengan lahirnya beberapa Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan Raja di Jawa dan Sumatera.
2. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan diproklamasikannya Indonesia sebagai Negara, maka konsep yang diberikan negara terhadap MHA ialah konsep pengakuan, setelah reformasi terjadi pengakuan MHA mendapat angin segar dengan munculnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sayangnya sampai saat ini Pasal tersebut belum dapat diimplemetasikan. Sehingga banyak MHA yang tidak diakui

---

<sup>80</sup>Hariswati, dkk, "Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dalam Kajian Sejarah", *Jurnal Bakaba*, Vol 7 No 2 (Desember 2018), hlm 27.

<sup>81</sup>Ni'matul Huda, "Urgensi Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 158 (2017), hlm. 12.

sebagai subyek hukum, tidak dapat menguasai sesuatu hak milik, bahkan tidak dapat berperkara di pengadilan.<sup>82</sup>

Secara yuridis konstitusional seharusnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diimplementasikan dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus MHA, sampai saat ini pengakuan MHA hanya terdapat di berbagai Undang-Undang sektoral yang tentunya belum mengakomodasi pengakuan MHA secara penuh. Terkait dengan Undang-Undang Khusus yang mengatur MHA, sampai saat ini RUU MHA tak kunjung disahkan, padahal Rancangan Undang-Undang ini telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional 2012.

Saat ini pengakuan MHA dilakukan melalui perda yang disebut perda pengakuan, Berdasarkan catatan AMAN, Hingga saat ini terdapat 158 Produk hukum daerah tentang Masyarakat Adat yang masing-masing terdiri dari 11 Perda Provinsi, 1 Peraturan Gubernur, 57 Peraturan Daerah, 2 Peraturan Bupati dan 87 SK Bupati, yang tersebar di 23 Provinsi dan 65 Kabupaten. Dari 65 Kabupaten yang telah memiliki produk hukum daerah terkait Masyarakat Adat, terdapat 30 Kabupaten yang sudah melakukan implementasi sampai tahap penetapan komunitas adat beserta wilayah adatnya. Ada 5 kabupaten yang hanya baru sampai tahap pembentukan panitia masyarakat adat saja dan 30 Kabupaten yang sama sekali belum menindaklanjuti implementasi produk hukum daerah yang telah ditetapkan. Itu artinya 53 persen pemerintah daerah belum melaksanakan kewajibannya

---

<sup>82</sup>Jawahir Thontowi, 2018, *Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme*, Yogyakarta, Buana Grafika, hlm. 38.

dalam mengimplementasikan produk hukum daerah yang telah dibuatnya.<sup>83</sup>

Dengan sistem hukum pengakuan MHA saat ini, maka dibutuhkan ratusan tahun MHA dapat diakui termasuk legalitas hukum hak atas wilayahnya, Seharusnya MHA tetap diakui keberadaannya meskipun belum ada perda pengakuan terhadap MHA tersebut, dengan catatan selagi MHA tersebut masih bisa membuktikan bahwa mereka merupakan MHA.

Jika dilihat berdasarkan Putusan MK No. 31/PUU-V/2007, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menentukan kriteria atau tolok ukur terpenuhinya ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 18B ayat (2) dimaksud yaitu bahwa MHA tersebut:

1. Masih hidup, dalam arti MHA masih mampu mempertahankan eksistensinya dan tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi, dan anggota kekeluargaan tetap terikat dalam ikatan kekerabatan yang kuat.<sup>84</sup>
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam arti ketentuan tradisionalnya tidak bertentangan dengan masyarakat Indonesia,
3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Ada pengaturan berdasarkan Undang-Undang.

Kesatuan MHA sebenarnya dapat dikatakan masih hidup (benar-benar ada), baik itu wilayah, garis kekeluargaan maupun fungsinya, sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>83</sup>Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2021, *Catatan Akhir Tahun 2021 AMAN: Tangguh di Tengah Krisis*, Jakarta, Rumah AMAN, hlm 25.

<sup>84</sup>Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sekjen MKRI, hlm. 77.

1. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok.
2. Adanya pranata pemerintahan adat.
3. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
4. Adanya perangkat norma hukum adat.
5. Khusus pada kesatuan MHA yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

Bahwa bukti keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat ini dapat pula dilihat dari bukti-bukti sejarah yang berhubungan dengan leluhur mereka pada masa lalu seperti kuburan tua, bekas kampung, bangunan dengan arsitek tua dan cerita-cerita rakyat setempat, serta hutan tua bekas ladang yang menunjukkan bahwa MHA ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu<sup>85</sup>. Struktur masyarakatnya mengenal sistem kelembagaan bertingkat agama dan kepercayaan, hukum adat dan kelembagaan adat menunjukkan bahwa ini sudah terbentuk sejak lama. Pengaruh kerajaan dan hindu dapat terlihat dalam adat istiadat, hukum adat dan agama serta corak pertaniannya.

Maka seharusnya MHA diakui apabila dapat menguraikan ketiga klausul dalam Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 yang sudah disebutkan, dengan pengecualian atas klausula “keberadaannya telah diakui berdasarkan Undang-Undang yang berlaku”.

Dengan kondisi seperti sekarang pun MHA menjadi sangat rentan mengalami tindakan diskriminasi dan kriminalisasi ketika memperjuangkan

---

<sup>85</sup>Dalil Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 18.

hak asal-usulnya khususnya hak atas wilayah adat terutama di tengah situasi politik ekonomi Indonesia yang berfokus pada investasi skala besar tetapi abai terhadap kewajiban asasi negara dalam memberikan perlindungan.

Berdasarkan data AMAN, sepanjang 2021 terdapat 13 kasus perampasan wilayah adat, seluas 251.000 hektar dan berdampak pada 103.717 jiwa. Bahkan satu orang warga MHA Toruakat di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara tertembak mati dalam bentrok dengan perusahaan tambang PT. Bulawan Daya Lestari/BDL.<sup>86</sup>

Dengan banyaknya kasus terhadap MHA, harusnya ada perlindungan hukum terhadap MHA secara utuh, perlindungan hukum secara utuh terhadap MHA diberikan oleh negara sebagai tanggungjawab negara dalam melindungi *to protect* hak-hak MHA. Hak-hak MHA yang harus mendapatkan perlindungan hukum tidak terbatas pada hak konstitusional, dan hak immateril MHA itu sendiri, namun juga mencakup perlindungan dari pelanggaran HAM dan perlindungan hukum dari konflik secara keperdataan dengan adanya jalan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan MHA baik secara litigasi maupun non litigasi.

---

<sup>86</sup>Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2021, *Catatan Akhir Tahun 2021 AMAN: Tangguh di Tengah Krisis*, Jakarta, Rumah AMAN, hlm 29.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan Analisis perkara *a quo* Eksistensi MHA Muara Sako (Muara Sakal) sudah ada sejak masa Kerajaan Pelalawan, dimana Kerajaan Pelalawan memberikan batin kehormatan Kepada Hulu Balang Mandailing dengan juga diberikan tanah untuk wilayah kebatinannya yang diberikan oleh kebatinan Segati atas perintah Kesultanan Kerajaan Pelalawan untuk memberikan tanah ulayatnya yang berada di wilayah Muara Sako (Muara Sakal), kemudian terhadap pengakuan MHA Muara Sako (Muara Sakal), pada dasarnya MHA Muara Sako (Muara Sakal) dapat membuktikan bahwa MHA Muara Sako (Muara Sakal) sesuai dengan unsur dan kriteria sebagai MHA, sehingga dengan demikian MHA Muara Sako (Muara Sakal) seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai MHA yang sah sebagai subjek hukum termasuk perlindungan hukum terhadap wilayah adat dan hak tradisionalnya.
2. Secara yuridis konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 pengakuan dan perlindungan hukum terhadap MHA seharusnya diimplementasikan dalam Undang-Undang yang mengatur secara



husus MHA, namun sekarang ini pengakuan MHA dilakukan melalui perda yang disebut perda pengakuan, dengan sistem hukum pengakuan MHA tersebut, maka dibutuhkan ratusan tahun MHA dapat diakui termasuk legalitas hukum hak atas wilayahnya, Seharusnya MHA tetap diakui keberadaannya meskipun belum ada perda pengakuan terhadap MHA tersebut, dengan catatan MHA tersebut masih bisa membuktikan bahwa mereka merupakan MHA, kemudian dengan banyaknya kasus yang berkaitan dengan MHA, harusnya ada perlindungan hukum terhadap MHA secara utuh, perlindungan hukum secara utuh terhadap MHA diberikan oleh negara sebagai tanggungjawab negara dalam melindungi hak-hak MHA.

## **B. Saran**

Berdasarkan kondisi yang diuraikan diatas, penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk perlu segera membentuk tim identifikasi dan verifikasi MHA Muara Sakal (Muara Sako) dan menerbitkan Peraturan Daerah tentang pengakuan keberadaan MHA Muara Sakal (Muara Sako).
2. Lembaga Peradilan agar aktif dalam melakukan pembuktian secara faktual terkait eksistensi ataupun *legal standing* MHA dan lebih progresif dalam membuat Putusan Terkait MHA agar memberikan rasa keadilan kepada MHA.

3. DPR RI dan Presiden selaku lembaga Eksekutif dan Legislatif harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Khusus MHA sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 agar adanya jaminan terhadap eksistensi, pengakuan, dan perlindungan hukum terhadap MHA.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2021, *Catatan Akhir Tahun 2021 AMAN: Tangguh di Tengah Krisis*, Jakarta, Rumah AMAN.
- Anton Bakker, 2019, *Filsafat Sejarah*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- H.L.A Hart, 2009, *The Concept of Law, (Terjemahan M. Khozim)*, Bandung, Nusa Media.
- Hans Kelsen, 1973, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Sumarno, Jakarta, Rimdi Press.
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Beperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Salemba Humanika.
- Herlambang P. Wiratraman. Dkk, 2019, *Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat*, Jakarta, HuMA.
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak MHA atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- Irfan Nur Rahman, Dkk, 2017, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jawahir Thontowi, 2018, *Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme*, Yogyakarta, Buana Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sekjen MKRI.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Sinar Grafika, Cetakan ke-2.

- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Maria Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Bushar, 2002, *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita Cetakan Ke 11.
- Muhammad Mufid, 2015, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta, Kencana.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Poesponyoto Soebakti, 1981, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Rikardo Simarmata dan Bernadinus Steni, 2017, *MHA Sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum MHA dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik*, Bogor, The Samdhana Institute.
- Sjahmunir AM, 2006, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Padang, Andalas University Press.
- Soerjono Soekanto, 2020, *Hukum Adat Indonesia*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada Cetakan ke 16.
- Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

## **Jurnal**

- Amrina Rosyada dkk, "Constitutional Protection of Indigenous Community in Achieving Social Justice", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 20 No 1 (2018).

- Balenina, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar”, *Bestuur*, Vol 7 No 1 (2019).
- Farida Patittingi, “Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional dalam Era Globalisasi”, *Majalah Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol 11 No 13 (Januari-Maret 2013).
- Harisnwati, dkk, “Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dalam Kajian Sejarah”, *Jurnal Bakaba*, Vol 7 No 2 (Desember 2018).
- Ida Wahyuni dkk, “Tragedi di Mempusun: Perang Antara Kerajaan Siak dan Kerajaan Pelalawan (1806-1811)”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 25 No 1 (Maret 2023).
- Iswi Hariyani, “Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 23 No 2 (2016).
- Jawahir Thontowi, “Pengaturan MHA Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya”, *Pandecta Jurnal*, Vol 10 No 1 (2015).
- Jawahir Thontowi, “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 20 No 1 (2013).
- JH. Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, *Jurnal Ideas UNS*, Vol 4 No 1 (2018).
- Kambuaya Ruth, “The Legal Standing Of The Adat Community Of Yawaonat As A Proposer In The Material Examination Of The Article 20 Letter A Of The Laws Number 21/2001 In The Constitutional Court”, *Udayana Master Law Journal*, Vol 3 No 1 (2014).
- Lalu Sabardi, “Konstruksi MHA dalam Pasal 18B UUD RI”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 43 No 2 (2013).
- Made Oka Cahya Wiguna, “*The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare of Indigenous Peoples*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 18 No 1 (2021).
- Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, “Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Di Bentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 2 No 2 (2015).

- Muazzin, “Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum International”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 2 (2014).
- Muhammad Yuris Azmi, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol 4 No1 (2016).
- Ni’matul Huda, “Urgensi Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 158 (2017).
- Nur Adi Kumaladewi, “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga”, *Jurnal Repertorium*, Vol 2 No 2 (2015).
- Nur Apri Ramadan dan Usman, “Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguatan Desa Adat Di Desa Bentenan Kabupaten Minahasa Tenggara”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol 3 No 7 (agustus 2015).
- Rika Lestari dan Djoko Sukisno, “Kajian Hak Ulayat di Kabupaten Kampar dalam Perspektif Peraturan Perundangan-Undangan dan Hukum Adat”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No 1 Vol 28 (2021).
- Roki Suriadi dan Janpatar Simamora, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba”, *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol 3 No 1 (2022).
- Siti Barora, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas *Equality Before the Law*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum de Jure*, Vol 1 No 2, (2020).
- Sukirno, “Kebijakan Afirmatif Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak MHA”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 44 No 3 (2015).
- Wardah Rona, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy”, *Jurnal LPPMunsera*, Vol 1 No 1 (2023).
- Widya Marthauli Handayani, “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No 2 (2019).
- Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”, *Mimbar Hukum*, Vol 22 No 3 (2010).

Zayanti Mandasari, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 21 No 2 (April 2014).

### **Disertasi, Tesis, Skripsi, Makalah, dan Prosiding**

Adrianus Jerabu, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus)", (*Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014).

Anne Midnitasari, "Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Sumber Daya Alam", (*Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013).

Arasy Pradana A Aziz, "*Maritime dimension in the constitutional recognition model of the indigenous peoples in post-reformation Indonesia (deconstruction of the indigenous people concept and the NKRI principles in article 18B (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia)*", (*Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2018).

Bantu Purba, "Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai, (Studi tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya terhadap Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)", (*Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011).

Febiana Maria Ratumasa, "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hak Ulayat Perikanan Laut di Kepulauan Lease Maluku", (*Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016).

Ghandis Clarinda Tiara Hanum, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual", (*Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2018).

M. Syamsudin, "Menguji Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat "Muara Sakal" dalam sengketa Tanah Hak Ulayat", (Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021).

Mahfud MD, “Inilah Hukum Progresif Indonesia”, dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, kerjasama Thafa Media Yogyakarta dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

Muhammad Yasin Al-Arif, “Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945)”, (*Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017).

Rahmi Jasim, “Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Penyediaan Air Minum Di Provinsi Sumatera Barat”, (*Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Univerpend3kasitas Andalas, Padang, 2018).